



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**IBRAHIM PANGA Bin M. SALEH PANGA**, Tempat Tanggal Lahir, Air Buaya, 09 Desember 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri serta mewakili dan menjadi wali dari anak yang bernama **SYAWALINA FASYA PANGA Binti IBRAHIM PANGA**, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 13 Tahun Lahir di Airbuaya, Tanggal 07 Mei 2010 (Anak dibawah Umur), sebagai **Pemohon I**.

**DJANI MAKATITA Binti BASIR MAKATITA**, Tempat Tanggal Lahir, Airbuaya, 02 Juli 1936, umur 87 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **Pemohon II**,

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harkuna Litolily, S.H, dan rekan, adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dan Hukum Harnuka Litolily, S.H Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Kampus Iqra Buru, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Provinsi

Hlm. 1 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla



Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 53/HL-SKK.Pdt.PA/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan register Nomor 49/SKK/2023/PA Nla, tanggal 14 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat E-mail [harkunalitiloly83@gmail.com](mailto:harkunalitiloly83@gmail.com), selanjutnya disebut Kuasa Hukum **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan .

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dalam register perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PA Nla, tanggal 14 Juli 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009, Pemohon I dan Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi (Pewaris) melangsungkan Pernikahan di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagaimana tercatat dalam surat nikah Nomor : 288/30/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namlea;
2. Bahwa Pemohon I adalah Suami sah dari Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi (Pewaris) dan dari Perkawinan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak Kandung yang bernama SYAWALINA PASYA PANGA Binti IBRAHIM PANGA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 13 Tahun Lahir di Airbuaya, Tanggal 07 Mei 2010 (Anak dibawah Umur).
3. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, telah meninggal dunia Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi di RSUD Namlea karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,

Hlm. 2 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla



sebagaimana Termuat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 458/CS/ - AK/KB/2012 Tertanggal 23 Desember Oktober 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;

4. Bahwa penyebab meninggalnya Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi (Pewaris) karena sakit dan bukan karena hal lainnya;
5. Bahwa, Tempat tinggal terakhir Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi di Desa Airbuaya, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
6. Bahwa, Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi (Pewaris) yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1. Ibrahim Panga (Suami);
  - 6.2. Syawalina Pasya panga binti Ibrahim Panga (Anak Kandung);
  - 6.3. Djani Makatita binti Basir Makatita (Ibu Kandung)
7. Bahwa Para Ahli Waris sampai dengan saat ini masih tetap dalam beragama Islam;
8. Bahwa Ayah Kandung dari Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi (Pewaris) yang bernama ABUBAKAR BESUGI telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1984 di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Kepulauan Buru Provinsi Maluku sebagaimana di muat dalam surat keterangan Kematian oleh Pemerintah Desa Namlea Nomor 474.3/73/V/2023 Tertanggal 08 Mei 2023;
9. Bahwa, Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Puskesmas Airbuaya Kabupaten Buru, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan Bupati Buru Tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 813.2-3/63/Kep/2008 Tertanggal 31 Maret 2008;

Hlm. 3 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Namlea sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi (Pewaris);
11. Bahwa, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut, Para Pemohon dapat mengurus surat-surat yang berkaitan dengan dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil milik Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi (Pewaris), pada kantor PT. TASPEN (Persero) CABANG AMBON, PROVINSI MALUKU, sebagaimana dalam surat keterangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru nomor : 842.1/540/2013 tertanggal 04 November 2013;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Yang Mulia Ibu Hakim Ketua Pengadilan Agama Namlea atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2014 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Ibrahim Panga (Suami)
  - 3.1 Syawalina Pasya panga binti Ibrahim Panga (Anak Kandung);
  - 3.2 Djani Makatita binti Basir Makatita (Ibu Kandung);Adalah Ahli Waris sah dari Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi (Pewaris);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Para Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum para Pemohon (Harkuna Litiloly, S.H. dan

Hlm. 4 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Kolengsusu, S.H) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor : 53/HL-SKK.Pdt.PA/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 49/SKK/2023/PA Nla, tanggal 14 Juli 2023 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Nomor 422/09/XI/2006 tertanggal 05 November 2006. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibrahim Panga dengan nomor 2570/CS.DMT/1995 tanggal 26 September 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syawalina Fasya Panga, dengan nomor 8104-LT-28102021-0003 tanggal 28 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djani Makatita dengan Nomor 8104-LT-29052023-0005 tanggal tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Ibrahim Panga, Nomor 8104022705100002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm. 5 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.5;

6. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 458/CS/AK/KB/2014 tanggal 23 Desember 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Foto kopi surat keterangan Nomor 842.1/540/2013 tanggal 4 November 2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon I juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Zainal Abidin Latuconsina bin Muhamad Zein Latuconsina, tempat tanggal lahir Kabau, 14 Juni 1957, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pendsinan PNS, tempat kediaman di Dusun Bara Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saya merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa Suami almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi bernama Ibrahim Panga;
- Bahwa Anak almarhumah Siti Salma Besugi binti Abu Bakar Besugi mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa Ibu kandung dari Almarhumah Siti Salma Besugi masih hidup sedangkan ayah kandung almarhumah sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua dan keluarga almarhumah Siti Salma Besugi binti

Hlm. 6 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla





Abubakar Besugi juga beragama Islam;

- Bahwa almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas kesehatan Kabupaten Buru;
- Bahwa Almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi meninggal karena sakit;
- Bahwa almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi hanya memiliki seorang suami yakni Ibrahim Panga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi meninggal dan saya yang memabntu untuk mengurus jenazah almarhumah;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah mengurus pensiun pada PT. Taspen;

Saksi kedua, Zainab Latuconsina binti Muhamad Zein Latuconsina, tempat dan tanggal lahir Kabau, 13 April 1969, agama 15 Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bara RT.1 RW.3, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saya merupakan kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Suami almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi bernama Ibrahim Panga;
- Bahwa Almarhumah menikah dengan Ibrahim Panga (Pemohon I) pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan almarhumah Siti Salma Besugi binti AbuBakar Besugi dengan Ibrahim Panga (Pemohon I) dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syawalina Pasya panga;
- Bahwa Ibu kandung dari Almarhumah Siti Salma Besugi masih hidup sedangkan ayah kandung almarhumah sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi meninggal

Hlm. 7 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla



dunia pada tahun 2014;

- Bahwa almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua dan keluarga almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi juga beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Wamlana sebagai Bidan;
- Bahwa Almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi meninggal karena sakit;
- Bahwa almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi mempunyai 1 (satu) suami yakni Ibrahim Panga;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pensiun di Taspen;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasa datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang pada pokoknya adalah mengurus surat-surat yang berkaitan dengan dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri milik Almarhumah Siti

Hlm. 8 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla





Salma Besugi binti Abubakar Besugi pada kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Ambon, Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh karena itu telah terpenuhi syarat formal alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Nomor 422/09/XI/2006 tertanggal 05 November 2006 dan Akta Kelahiran atas nama Ibrahim Panga, sehingga terbukti almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi dengan Ibrahim Panga (Pemohon I) adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syawalina Fasya Panga, dengan nomor 8104-LT-28102021-0003 tanggal 28 Oktober 2021 dan kartu Keluarga atas Nama Ibrahim Panga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, terbukti Syawalina Fasya Panga adalah anak dari almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi dengan Ibrahim Panga (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djani Makatita dengan Nomor 8104-LT-29052023-0005 tanggal tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, terbukti Pemohon II adalah ibu kandung dari almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibrahim Panga, Nomor 8104022705100002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru diperoleh keterangan bahwa Ibrahim Panga memiliki anggota keluarga yakni almarhum seorang istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi dan seorang anak perempuan bernama Syawalina Fasya Panga;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 458/CS/AK/KB/2014 tanggal 23 Desember 2014 terbukti almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2014 di Namlea;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Foto kopi surat keterangan Nomor 842.1/540/2013 tanggal 4 November 2013 diperoleh keterangan bahwa almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi semasa hidup bekerja sebagai staf pada Puskesmas Air Buaya kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan di sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan para pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudarman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2014 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi meninggalkan ahli waris yaitu . Ibrahim Panga (Suami), Djani Makatita binti Basir Makatita (Ibu Kandung), Syawalina Pasya panga binti Ibrahim Panga (Anak Kandung);
- Bahwa almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi, suami, ibu kandung dan anaknya tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengurus pensiun pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia dan pada saat meninggalnya telah meninggalkan ahli waris;
- Bahwa antara ahli waris dengan pewaris tidak ditemukan halangan dan larangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris yang sah sebagai administrasi untuk mengurus pensiun pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, Majelis dapat menetapkan kematian yang pasti terhadap Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2014 yang kemudian almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Sudarman, maka majelis menguraikan pertimbangan dengan bersandarkan firman Allah SWT dalam al-Quran Allah SWT. berfirman (Q.S an-Nisa ayat 33) berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla



وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ

نَصِيَّتُهُمْ .....

Artinya : *bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 “ *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*” dan terhadap halangan tersebut berupa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukan adanya halangan untuk menjadi ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi sebagaimana maksud Pasal 173, 174, dan 185 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi para Pemohon dengan almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi sebagai ahli waris yang sah, untuk digunakan untuk mengurus pensiun pada PT. Taspen Cabang Ambon atas nama almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, berdasarkan penjelasan huruf b Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, dan dipandang perlu untuk ditetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi adalah:

- Ibrahim Panga (Suami);
- Djani Makatita binti Basir Makatita (Ibu Kandung);

Hlm. 12 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla



- Syawalina Pasya panga binti Ibrahim Panga (Anak Kandung)

Menimbang, bahwa ahli waris yang ditinggalkan tidak terdapat halangan dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhumah Siti Salma Besugi binti Abubakar Besugi, oleh karenanya maka permohonan para pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam fakta persidangan ialah untuk Pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil milik Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi (Pewaris), pada kantor PT. TASPEN (Persero) CABANG AMBON, PROVINSI MALUKU, sebagaimana dalam surat keterangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru nomor : 842.1/540/2013 tertanggal 04 November 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah Almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2014 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi adalah:
  - 3.1. Ibrahim Panga (Suami);
  - 3.2. Djani Makatita binti Basir Makatita (Ibu Kandung);
  - 3.3. Syawalina Pasya panga binti Ibrahim Panga (Anak Kandung)
4. Menyatakan tujuan penetapan Ahli Waris oleh Para Pemohon hanya sebatas untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan tabungan

Hlm. 13 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun Almarhuma Siti Salma Besugi Binti Abubakar Besugi dari PT Taspen (Persero) cabang Ambon;

5. Membebaskan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I., dan Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan Fauziah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasa.

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H.

Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.I., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	110.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratu tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Nla